

Konferensi Nasional Pemberantasan Illegal Logging

Selasa, 29 Agustus 2006

Berdasarkan hasil analisis FWI dan GFW dalam kurun waktu 50 tahun, luas tutupan hutan Indonesia mengalami penurunan sekitar 40% dari total tutupan hutan di seluruh Indonesia. Dan sebagian besar, kerusakan hutan (deforestasi) di Indonesia akibat dari sistem politik dan ekonomi yang menganggap sumberdaya hutan sebagai sumber pendapatan dan bisa dieksploitasi untuk kepentingan politik serta keuntungan pribadi.

Menurut data Departemen Kehutanan tahun 2006, luas hutan yang rusak dan tidak dapat berfungsi optimal telah mencapai 59,6 juta hektar dari 120,35 juta hektar kawasan hutan di Indonesia, dengan laju deforestasi dalam lima tahun terakhir mencapai 2,83 juta hektar per tahun. Bila keadaan seperti ini dipertahankan, dimana Sumatera dan Kalimantan sudah kehilangan hutannya, maka hutan di Sulawesi dan Papua akan mengalami hal yang sama. Menurut analisis World Bank, hutan di Sulawesi diperkirakan akan hilang tahun 2010. Praktek Illegal logging dan eksploitasi hutan yang tidak mengindahkan kelestarian, mengakibatkan kehancuran sumberdaya hutan yang tidak ternilai harganya, kehancuran kehidupan masyarakat dan kehilangan kayu senilai US\$ 5 milyar, diantaranya berupa pendapatan negara kurang lebih US\$1.4 milyar setiap tahun. Kerugian tersebut belum menghitung hilangnya nilai keanekaragaman hayati serta jasa-jasa lingkungan yang dapat dihasilkan dari sumberdaya hutan. Buruknya pola penanganan konvensional oleh pemerintah sangat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Pola penanganan yang hanya mengandalkan 18 instansi sesuai ketentuan dalam Inpres No.4 Tahun 2005 tentang pemberantasan penebangan kayu secara illegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah republik Republik Indonesia, dalam satu mata rantai pemberantasan illegal logging turut menentukan proses penegakan hukum, di samping adanya indikasi masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia akibat dari sistem politik dan ekonomi yang korup. Kekebalan para dalang/mastermind/aktor intelektual/backing/pemodal/pelaku utama terhadap hukum disebabkan adanya keterlibatan oknum aparat penegak hukum menjadi dinamisator maupun supervisor dan sebagian bahkan menjadi ‘backing’ bisnis haram ini. Besarnya uang yang beredar sekitar US\$1.3 milyar (WWF/World Bank, 2005), serta banyaknya pihak yang turut menikmati hasil bisnis ilegal ini, punya andil yang cukup besar untuk mempengaruhi proses kegagalan dalam penanganan kejahatan kehutanan seperti illegal logging. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2000 maka kontribusi nyata yang bisa kita berikan sebagai bagian dari masyarakat sipil adalah mengumpulkan dan kemudian menyampaikan informasi-informasi penting yang bisa ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, seperti kejaksaan, kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi maupun Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, tentang adanya tindak pidana kejahatan kehutanan, tindak pidana korupsi maupun dugaan tindak pidana pencucian uang di bidang kehutanan. Buruknya pola penegakan hukum dalam menjerat pelaku illegal logging selama ini, semakin mendorong peran CSO yang selama ini memberi perhatian terhadap maraknya tindak pidana illegal logging di Indonesia. Perlu adanya pergeseran yang drastis dalam pola penanganan tindak pidana illegal logging. Strategi tersebut bisa berupa strategi penanganan bersama antara CSO yang selama ini melakukan investigasi di lapangan dan aparat penegak hukum yang berwenang. Baik itu dari segi pendekatan hukum, peningkatan kapasitas aparat maupun keterlibatan masyarakat/CSO untuk menjerat mastermind pelaku illegal logging. Memperhatikan perlunya strategi yang lebih konkrit untuk menghadapi maraknya penebangan liar di Indonesia, CSO melihat bahwa pembahasan RUU Anti Illegal Logging yang saat ini sedang dibahas oleh DPR dan telah melewati serangkaian konsultasi publik di beberapa tempat di Indonesia, merupakan titik masuk dalam melakukan perubahan dan perbaikan sistemik. Berdasarkan hasil pengalaman dan investigasi di lapangan yang telah dilakukan, CSO melihat mekanisme pengelolaan pengaduan untuk kasus ilegal logging harus diatur dalam perundangan, sehingga pengaduan yang dilakukan oleh CSO benar-benar dapat diakomodir dalam koridor hukum yang berlaku. Selain itu, dengan adanya ketentuan yang mengatur tentang keberadaan CSO dalam perundangan yang berlaku akan menciptakan legal protection bagi para investigator dalam menjalankan tugasnya, termasuk dipastikannya tindak lanjut dari laporan CSO secara tepat waktu, serta perlindungan fisik, psikis, dan keselamatan sebagai pelapor B. TUJUAN

- Menguatnya sinergitas kerjasama antara CSO dan aparat penegak hukum dalam mengungkap mastermind pelaku illegal logging dengan menggunakan pendekatan tindak pidana kejahatan kehutanan dan lingkungan hidup, dan tindak pidana korupsi serta money laundering.

- Melakukan sosialisasi ke masyarakat khususnya CSO yang selama ini melakukan advokasi lingkungan dan sektor kehutanan, mengenai pentingnya pemberantasan illegal logging menggunakan pendekatan tindak pidana kejahatan kehutanan dan lingkungan hidup, dan tindak pidana korupsi serta money laundering.

- Menyusun sebuah strategi bersama penanganan kasus illegal logging dengan pola pendekatan kejahatan kehutanan, money laundering, anti korupsi dengan aparat penegak hukum dan rencana tindak lanjutnya.

- Menyusun Strategi pemberantasan kasus illegal logging dengan menggunakan pendekatan tindak pidana kejahatan kehutanan, lingkungan hidup, dan tindak pidana korupsi serta money laundering yang diakomodir lewat perundangan baru (RUU Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan). C. KEGIATANKonferensi Nasional pemberantasan illegal logging melalui pendekatan tindak pidana kehutanan, tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi. D. PESERTA

Peserta Konferensi Nasional terdiri dari 16 instansi yang diamanahkan dalam Inpres No.4 Tahun 2005 tentang pemberantasan penebangan kayu secara illegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik

Indonesia, team penyusun RUU Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan, dan CSO yang selama ini bergerak pada isu illegal logging dengan kemampuan menggabungkan issue illegal logging, money laundring, anti korupsi dalam melakukan investigasi kasus illegal logging di masing-masing wilayah tersebut. E. OUT PUT

- Tersosialisasikannya skema pemberantasan illegal logging dengan menggunakan pendekatan tindak pidana kejahatan kehutanan, lingkungan hidup, dan tindak pidana korupsi serta money laundering.

- Terciptanya suatu komitmen bersama dalam pemberantasan dan penanganan kasus illegal logging dengan menggunakan pendekatan tindak pidana kejahatan kehutanan, lingkungan hidup, dan tindak pidana korupsi serta tindak pidana pencucian uang.

- Meningkatnya sinergitas kerjasama aparat penegak hukum dan aktivis CSO dalam penanganan kasus illegal logging melalui pendekatan 3 Undang-undang (UU kehutanan, UU tindak pidana korupsi dan UU tindak pidana pencucian Uang).

- Tersusunnya strategi bersama pemberantasan illegal logging melalui pendekatan UU Kehutanan, UU tindak Pidana Korupsi dan UU tindak Pidana pencucian uang yang dapat diakomodir dalam RUU Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan . F. PELAKSANAAN Konferensi Nasional ini akan dilaksanakan pada: Hari/Tanggal : Rabu, 30 Agustus

2006 Tempat : Auditorium Binakarna Lt. 1

Hotel Bumikarsa Bidakara Jakarta
Selatan 12870 Telp.(021) 83793555 Waktu

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.71-73 Pancoran Jakarta

: 10.00 - 14.00 WIB G. JADWAL ACARA 10.00 – 10.10

Pembukaan 10.10 – 11.30 Diskusi interaktif:

Brigjend Pol Drs. Soeharto, S.H, M.Hum (Dir V tipiter-
PHKA)

1. Amien Sunaryadi AK. MPA. CISA (Wakil Ketua KPK)

Bareskrim Mabes Polri)

3. Ir. Arman Malol

4. Indro Sugianto, S.H., M.H (Direktur ICEL) 11.30 – 12.30 Diskusi 12.30 – 14.00 Ishoma sum
foto diambil di Harian Bisnis Indonesia, 17/7/2007